



**KABUPATEN
KAPUAS HULU**



PROFILE ORGANISASI

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

2024

DAFTAR ISI.....	
LATAR BELAKANG	1
A. LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN KAPUAS HULU	1
B. SEJARAH ORGANISASI	1
C. TUJUAN	1
D. VISI DAN MISI	1
GAMBARAN UMUM.....	2
E. IDENTITAS ORGANISASI.....	2
F. STRUKTUR ORGANISASI	2
G. SEJARAH ORGANISASI	3
H. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
1. <u>Sekretariat.....</u>	<u>4</u>
1.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian	5
2. Bidang Kesatuan Bangsa	6
3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	7
I. KEGIATAN BAKESBANGPOL.....	8
J. ANGGARAN DAN KINERJA KEUANGAN KESBANGPOL	9
GALERI KEGIATAN	11
PENUTUP	16

LATAR BELAKANG

A. LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN KAPUAS HULU

Asal muasal Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu atas dasar Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kabupaten Tingkat II di Kapuas Hulu memiliki Putussibau sebagai Ibukotanya yang diresmikan pada tanggal 13 Januari 1953.

Putussibau sebagai Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu dapat ditempuh dari kota Pontianak melalui udara dengan pesawat berukuran kecil dan melalui jalan darat dengan jarak tempuh 657 km, dan melalui Sungai dengan jarak tempuh 842 km menggunakan transportasi.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 29.842 km² atau berkisar 20.33% dari luas dari wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Secara administrative Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, 278 Desa dan 703 Dusun Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kedudukan geografis di Propinsi Kalimantan Barat yaitu terletak dibagian paling timur yaitu berada pada koordinat 0,5 LU (Lintang Utara) – 1,4 LS (Lintang Selatan) dan berada diantara 111,40-114,10 BT (Bujur Timur) dengan memiliki batas-batas wilayah administrative.

Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seluas ± 390.000 ha (± 3.900 km²) merupakan daerah perairan atau tergenang (13,7% dari luas daerah tergenang seluruh wilayah Kalimantan Barat dan selebihnya seluas ± 2.594.200 ha (± 25.942 km²) merupakan daerah daratan atau daerah tidak tergenang. Sementara 1.677.601 ha atau ± 56,21% merupakan Kawasan lindung.

B. SEJARAH ORGANISASI

Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Kapuas Hulu kesbangpol mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 2 Bidang. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sedangkan Bidang terdiri dari Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

C. TUJUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas pembantuan lainnya sesuai dengan Kewenangan Daerah.

D. VISI DAN MISI

a. Visi :

“Meningkatkan Sinegritas Dan Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pada Seluruh instansi Lembaga Terkait”

b. Misi

- Meningkatkan Kemampuan Dan Kesadaran SDM Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan kepada Perangkat Daerah Maupun Masyarakat.
- Menjalin Kerjasama Yang Baik Dengan Seluruh Instansi Dan Lembaga
- Membuat Prosedur Dan Alur Pelayanan Yang Murah, Jelas Dan Transparan
- Menciptakan Suasana Pelayanan Yang Aman Serta Penuh Kebersamaan.

harapan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perangkat Pemerintah Kota Putussibau yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan di. Urusan yang diampu oleh Kesbangpol adalah urusan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Keberadaan Badan ini menjadi sangat strategis karena rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan kekondusifan wilayah saat ini sedang menjadi persoalan yang cukup penting di negeri ini. Keberadaan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi point yang cukup penting untuk menggarap lebih serius persoalan tentang kesatuan, nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Kebhinnekaan yang menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu dikenal sebagai Indonesia Mini ini merupakan potensi sekaligus tantangan untuk mempertahankan kekondusifan sebagai diteguhkan Kabupaten Kapuas Hulu melalui peranan yang dimainkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu

H. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas pembantuan lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah di daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

1. **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan

Tugas Pokok : menyelenggarakan kesekretariatan Badan

Fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Badan;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- g. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Badan;
- i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1. **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;

- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
- e. penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

FUNGSI :

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

- narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, Sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
 - g. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi Masyarakat asing.

FUNGSI :

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etikabudaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

I. KEGIATAN BAKESBANGPOL

Bersama dengan mitra kerja yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan instansi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan, mengatasi potensi konflik sosial, membina kerukunan umat beragama, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan fasilitasi politik baik bagi pelajar, ormas, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, kegiatan tersebut di antaranya:

1. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa dan rasa nasionalisme bagi pelajar, ASN dan masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dengan mengadakan sosialisasi dan seminar kebangsaan yang bisa mempertebal rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Selain itu untuk mengingat jasa para pahlawan bangsa dan memupuk rasa nasionalisme bagi generasi penerus bangsa juga diadakan peringatan hari-hari bersejarah di Kabupaten Kapuas Hulu
2. Seleksi Calon Pasukan pengibar bendera pusaka (paskibra) provinsi Kalimantan barat tahun 2024
3. Rapat Persiapan dan Apel patroli pengawasan masa tenang pemilu 2024

4. Monitoring penyaluran logistik pemilu tahun 2024 di kecamatan seberuang, suhaid, hulu gurung, semitau
5. Mediatasi penanganan konglik lahan masyarakat desa nanga suruk
6. Upacara hari lahir pancasila dan hari jadi kota putussibau ke 129 tahun

J. ANGGARAN DAN KINERJA KEUANGAN KESBANGPOL

Seluruh program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber dari APBD Kota Kapuas Hulu. Pada tahun 2024 telah ditetapkan perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp 43.925.289.344 yang digunakan untuk mendanai ke-6 Program, yang akan disajikan dalam diagram berikut ini :


Pelaksanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini meliputi 6 Program yaitu :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**
 - 2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- 3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**
 - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 4. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.**
 - 4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
- 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**
 - 5.1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
- 6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**

KEMASYARAKATAN.

- 6.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanntapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Rekapitulasi Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2024



GALERI KEGIATAN

1. Persiapan dan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang Pemilu 2024



2. Monitoring Penyaluran Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Seberuang, Suhaid, Hulu Gurung, Semitau



3. Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024



4. Mediasi Penanganan Konflik Lahan Masyarakat Desa Nanga Suruk



5. Upacara Hari Lahir Pancasila dan Hari Jadi Kota Putussibau ke-129 Tahun



PENUTUP

Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai upaya memberikan gambaran atau informasi mengenai identitas organisasi, gambaran tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, serta beberapa kegiatan dan juga mitra yang terlibat dan bersinergi. Tugas dan fungsi dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan terdiskripsinya Profil Organisasi ini diharapkan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kerja Badan lebih tepat sasaran dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Profil Organisasi ini juga merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi dan pemenuhan bagi kebutuhan antar perangkat daerah, stakeholders, kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas masyarakat dan masyarakat umum.

Akhirnya, semoga Profil Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kapuas Hulu ini dapat memberikan kontribusi kelancaran Pembangunan daerah khususnya pembangunan bidang sosial dan politik, serta dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan informasi yang merupakan kegiatan berkesinambungan, sehingga pada tahun berikutnya dapat dilakukan pengembangan yang lebih baik.



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu,

MUHTARUDIN, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003